



**PUTUSAN**  
Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ERLEINI**, bertempat tinggal di Dusun-I, Desa Tanjung Gusti, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SRI ENDANG**, bertempat tinggal di Desa Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
3. **MURNIATI**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. **ERWIN**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Gusti, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
5. **AJI PRAMANCA**, bertempat tinggal di Dusun-IV, Desa Petungguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini kesemuanya Warga Negara Indonesia memberikan kuasa kepada Riswan H Siregar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada yang berkantor di Jalan Teladan Nomor 59 (Simpang Jalan Pelangi) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Salak Nomor 1-A Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Dr. Ir. Teguh Wahyudi, M.Eng., selaku Direktur Utama yang

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2018



berkedudukan di Jalan Salak Nomor 1-A Bogor;

- 2. BALAI PENELITIAN SUNGEI PUTIH**, berkedudukan di Desa Sungei Putih, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh priyo Adi Nugroho, SP., Msi., selaku Plt. Kepala Balai Penelitian Sungai Putih yang berkedudukan di Desa Sungei Putih, Galang-Deli Serdang;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Zulchairi, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada yang beralamat di Jalan Teladan Nomor 59 (Simpang Jalan pelangi) Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II Putus sejak Tanggal Putusan Perkara ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Perumahan 15%, Upah selama proses berjalan, yang diperhitungkan sebagai berikut :

1. Erleini

- Uang Pesangon  $2 \times 3 \times \text{Rp.2.015.000,00} = \text{Rp12.090.000,00}$ ;
- Uang Pengganti Hak Perumahan dan Perobatan  $15 \% \times \text{Rp.12.090.000,00} = \text{Rp. 1.813.500,00}$ ;
- Upah selama proses  $= 6 \times \text{Rp.2.015.000,00} = \underline{\text{Rp12.090.000,00}}$ ;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp25.993.500,00;  
(dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus  
riupiah);

## 2. Sri Endang

- Uang Pesangon 2 X 3 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

- Uang Pengganti Hak Perumahan dan  
Perobatan 15 % X Rp.12.090.000,00 = Rp. 1.813.500,00;

- Upah selama proses = 6 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

Jumlah = Rp25.993.500,00;  
(dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus  
riupiah);

## 3. Murniati

- Uang Pesangon 2 X 3 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

- Uang Pengganti Hak Perumahan dan  
Perobatan 15 % X Rp.12.090.000,00 = Rp. 1.813.500,00;

- Upah selama proses = 6 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

Jumlah = Rp25.993.500,00;  
(dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus  
riupiah);

## 4. Erwin

- Uang Pesangon 2 X 3 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

- Uang Pengganti Hak Perumahan dan  
Perobatan 15 % X Rp.12.090.000,00 = Rp. 1.813.500,00;

- Upah selama proses = 6 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

Jumlah = Rp25.993.500,00;  
(dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus  
riupiah);

## 5. Aji Pramanca

- Uang Pesangon 2 X 3 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

- Uang Pengganti Hak Perumahan dan  
Perobatan 15 % X Rp.12.090.000,00 = Rp. 1.813.500,00;

- Upah selama proses = 6 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp25.993.500,00;  
(dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, jika Tergugat-I dan tergugat-II lalai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-I dan tergugat-II;

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *qq* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, "Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (salah menggugat pihak Tergugat -II);
- B. Gugatan Penggugat Prematur dalam perkara aquo Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn., karena tidak ada surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang terhadap Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn., tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 22 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017 diajukan permohonan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi pada tanggal 5 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Kas/2017/PHI Mdn., *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : ERLEINI dkk tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn., Tanggal 22 Mei 2017;

Dan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) dengan Termohon Kasasi-I dan Termohon Kasasi-II Putus sejak Tanggal Putusan Perkara ini diucapkan;
2. Menghukum Termohon Kasasi-I dan Termohon Kasasi-II untuk membayar hak-hak Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) berupa Uang Pesangon, Uang Perumahan 15%, Upah selama proses berjalan, yang diperhitungkan sebagai berikut:

1. Erleini

- Uang Pesangon  $2 \times 3 \times \text{Rp.2.015.000,00} = \text{Rp12.090.000,00}$ ;
- Uang Pengganti Hak Perumahan dan Perobatan  $15 \% \times \text{Rp.12.090.000,00} = \text{Rp. 1.813.500,00}$ ;
- Upah selama proses  $= 6 \times \text{Rp.2.015.000,00} = \underline{\text{Rp12.090.000,00}}$ ;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp25.993.500,00;  
(dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus  
riupiah);

## 2. Sri Endang

- Uang Pesangon 2 X 3 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

- Uang Pengganti Hak Perumahan dan  
Perobatan 15 % X Rp.12.090.000,00 = Rp. 1.813.500,00;

- Upah selama proses = 6 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

Jumlah = Rp25.993.500,00;  
(dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus  
riupiah);

## 3. Murniati

- Uang Pesangon 2 X 3 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

- Uang Pengganti Hak Perumahan dan  
Perobatan 15 % X Rp.12.090.000,00 = Rp. 1.813.500,00;

- Upah selama proses = 6 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

Jumlah = Rp25.993.500,00;  
(dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus  
riupiah);

## 4. Erwin

- Uang Pesangon 2 X 3 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

- Uang Pengganti Hak Perumahan dan  
Perobatan 15 % X Rp.12.090.000,00 = Rp. 1.813.500,00;

- Upah selama proses = 6 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

Jumlah = Rp25.993.500,00;  
(dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus  
riupiah);

## 5. Aji Pramanca

- Uang Pesangon 2 X 3 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

- Uang Pengganti Hak Perumahan dan  
Perobatan 15 % X Rp.12.090.000,00 = Rp. 1.813.500,00;

- Upah selama proses = 6 X Rp.2.015.000,00 = Rp12.090.000,00;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp25.993.500,00;  
(dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus  
rupiah);

3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi-I dan Termohon Kasasi-II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, jika lalai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian kerja harian lepas antara Para Penggugat dengan Tergugat II tidak melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) KemenakerTrans Nomor 100/Men/2004 karena Para Penggugat bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ERLEINI, dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.**ERLEINI**, 2.**SRI ENDANG**, 3.**MURNIATI**, 4.**ERWIN**, 5.**AJI PRAMANCA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.    Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 147 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)